

UPAYA BEA CUKAI DALAM MENGATASI PENYELUNDUPAN HANDPHONE ILEGAL DI INDONESIA (STUDI KASUS MALAYSIA KE PEKANBARU)

*Sherina¹ & Muhammad Arsy Ash Shiddiqy²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: sherina@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The smuggling of illegal cell phones from Malaysia to Indonesia has caused significant losses to the economy. Irresponsible perpetrators use various ways to carry out this smuggling to avoid the supervision of Customs and Excise officers, such as by hiding cell phones and not registering IMEI. This research aims to describe and understand the efforts made by Pekanbaru Customs and Excise in handling illegal cell phone smuggling by air from Malaysia to Indonesia. The research method used is descriptive qualitative in the perspective of liberalism. The results of the study show that the actions taken by Customs show success in reducing the smuggling rate, although major challenges still exist and must be faced, including with technological updates and increased international collaboration that is more efficient.

Keywords: *Customs and Excise, Mobile phones, liberalism, Smuggling*

PENDAHULUAN

Penyelundupan barang ilegal merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Salah satu bentuk penyelundupan yang semakin marak adalah masuknya handphone ilegal ke wilayah Indonesia, khususnya dari negara tetangga seperti Malaysia. Kegiatan ini dilakukan tanpa prosedur legal dan bertujuan menghindari bea masuk serta pajak yang tinggi, sehingga merugikan negara dari sisi penerimaan fiskal dan menciptakan persaingan tidak sehat di pasar (Putri, 2022; Ulfa, 2021).

Fenomena ini diperparah oleh kemajuan teknologi dan keterbukaan jalur distribusi internasional, di mana pelaku dapat memanfaatkan *e-commerce*, jalur transportasi tersembunyi, serta kelemahan pengawasan perbatasan yang belum optimal (Putra et al., 2021). Terbatasnya pengawasan, khususnya di perbatasan Indonesia-Malaysia, membuka peluang terjadinya penyelundupan lintas negara yang sulit terdeteksi (RI, 2024; Studi et al., 2024). Dalam konteks ini, peran Bea dan Cukai menjadi sangat penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak praktik penyelundupan, sekaligus melindungi konsumen dari potensi bahaya produk yang tidak memenuhi standar resmi. Berikut kondisi geografis riau (Indonesia):

Gambar 1. Kondisi Geografis Riau (Indonesia)



Sumber Data: <https://karosatuklik.com/rute-baru-120-k-m-hubungkan-malaysia-dan-indonesia-bakal-dibangun/>

Kejahatan lintas negara (*transnational crime*) merupakan ancaman serius bagi Indonesia, terutama mengingat posisi geografisnya yang strategis dan wilayah perbatasannya yang luas. Salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang marak terjadi adalah penyelundupan barang ilegal, termasuk *handphone*, yang banyak terjadi di jalur perbatasan Indonesia-Malaysia. Aktivitas ini merugikan negara, khususnya dari sisi penerimaan Bea dan Cukai (Mauliddiyah, 2021; Monica, 2022). Menurut Dougherty, kejahatan lintas negara melibatkan lebih dari satu negara dalam berbagai peran, baik sebagai pelaku, lokasi transit, maupun korban. Aksi ini sering dilakukan oleh kelompok terorganisasi yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya koordinasi antarnegara.

Di Indonesia, lemahnya pengawasan di sejumlah titik perbatasan menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pajak dan bea masuk, seperti yang diatur dalam Permendag No. 20/2021 jo Permendag No. 25/2022 dan Per-13/BC/2021 jo Per-7/BC/2023. Meskipun ketentuan seperti pembatasan jumlah barang, pendaftaran IMEI, dan tarif pajak telah ditetapkan, praktik penyelundupan masih terus meningkat (BPS, 2024). Kegiatan ilegal ini tidak hanya mengganggu stabilitas ekonomi dan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di pasar domestik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sangat penting untuk menekan laju kejahatan lintas batas tersebut. Berikut grafik kasus penyeludupan *handphone* dari Malaysia dan Indonesia serta kasus penindakan penyeludupan *handphone* dari Malaysia ke Pekanbaru di Bea Cukai:

Gambar 2. Grafik Kasus Penyeludupan Handphone Malaysia Dan Indonesia



Tabel 1. 1 Kasus Penindakan Penyeludupan Handphone dari Malaysia ke Pekanbaru di Bea Cukai

Tahun	Jumlah Penindakan	Nilai Barang	Merek
2022	143 Kali	Rp 45 Miliar	Samsung & Xiaomi
2023	105 Kali	Rp 70 Miliar	Apple/Iphone
2024	464 Kali	Rp 214,77 Miliar	Iphone Terbaru 16

Sumber Data: beacukai.go.id tahun 2022-2024

Kasus penyeludupan *handphone* ilegal dari Malaysia ke Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meskipun kerja sama bilateral antara Bea Cukai Indonesia dan *Royal Malaysian Customs Department* (RMCD) telah terjalin sejak 1994, termasuk melalui Operasi Patkor Kastima, praktik penyelundupan tetap marak terjadi, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan (Bea Cukai, 2023).

Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, menjadi salah satu wilayah yang rawan penyelundupan karena letaknya yang dekat dengan Malaysia dan kedekatan budaya masyarakat setempat. Kemudahan akses transportasi dan hubungan kekerabatan lintas negara juga menjadi faktor pendukung. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyelundupkan *handphone* ilegal demi keuntungan pribadi.

Keterbatasan pengawasan Bea dan Cukai Pekanbaru terhadap arus barang di wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri. *Handphone* ilegal kerap masuk tanpa membayar bea dan tidak terdaftar dalam sistem IMEI, sehingga berdampak pada kerugian negara dan persaingan pasar yang tidak sehat.

Selain merugikan perekonomian, pelaku penyelundupan juga dapat dikenai sanksi hukum berat sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan 103 UU Kepabeanan (Jasmine et al., 2022).

Dalam sepuluh tahun terakhir, berbagai penelitian telah membahas isu penyelundupan barang ilegal dan kejahatan lintas negara, baik dari perspektif ekonomi, hukum, maupun keamanan wilayah. Misalnya, penelitian oleh (Umboh et al., 2024) menyoroti aspek hukum penyelundupan dan strategi penegakan hukum oleh Bea Cukai di perbatasan. Sementara itu, (Awallya et al., 2024) meneliti dampak penyelundupan terhadap penerimaan negara, khususnya dalam konteks penerimaan Bea Masuk dan Pajak Impor.

Penelitian oleh (Putri, 2022) menganalisis faktor penyebab (modus penyelundupan fisik) serta respons Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai berdasarkan pasal-pasal UU Kepabeanan, tetapi belum mengkaji secara spesifik implementasi pengawasan di daerah strategis seperti Pekanbaru. (Putra et al., 2021) juga membahas tentang penyelundupan *handphone* ilegal secara nasional, namun pendekatannya masih bersifat makro dan tidak menyoroti praktik di wilayah-wilayah rawan penyelundupan yang lebih spesifik secara geografis dan sosiokultural. Kemudian, (Akbar et al., 2023) menyoroti peran teknologi dalam mendeteksi penyelundupan melalui sistem IMEI dan peraturan pembatasan barang, namun fokus kajiannya lebih pada efektivitas sistem, bukan pada jaringan sosial dan budaya lintas negara yang mempermudah penyelundupan.

Dari studi-studi tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penyelundupan *handphone* ilegal dari Malaysia ke Pekanbaru dengan pendekatan geografis, sosial-budaya, dan kelemahan struktural pengawasan Bea dan Cukai secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengungkap dinamika lokal penyelundupan lintas negara yang melibatkan jaringan sosial dan kedekatan budaya, serta menilai efektivitas pengawasan otoritas di daerah yang berbatasan langsung secara udara. Kemudian peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya upaya Bea dan Cukai Pekanbaru dalam mengatasi penyelundupan *handphone* ilegal jalur udara Malaysia ke Indonesia.

Menurut peneliti dari aspek hubungan internasional perlu bagi pihak Bea dan Cukai Pekanbaru dan Malaysia perlu menjalin hubungan kerja sama antar kedua pihak dalam menangani kasus penyelundupan ini karena banyaknya modus-modus baru yang dilakukan untuk melakukan penyelundupan ini dan perlu untuk lebih teliti lagi dalam penjagaan keluar masuknya masyarakat sehingga penyelundupan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lebih berkurang.

METODE

Metode peneltitian ini ialah kualitatif dengan jenis penelitian ini kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial atau budaya secara menyeluruh dan mendalam. Subjek penelitian ini terdiri dari Petugas Bea Cukai yang terdiri dari Aparat Bea Cukai di pelabuhan, bandara, dan pos lintas perbatasan, informan ahli dalam bidang kepabeanan dan penyelundupan. Objek penelitian ini ialah Upaya Bea Cukai dalam mengatasi Penyelundupan Handphone Ilegal di Indonesia dengan studi kasus yakni rute dari Malaysia ke Pekanbaru. Informan penelitian ini ialah petugas Bea Cukai yang bertugas di wilayah perbatasan atau pos pemeriksaan terkait rute Malaysia ke Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi

kepastakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dengan metode wawancara.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat di era globalisasi ini telah menjadikan tantangan yang besar bagi Bea Cukai dalam menangani penyelundupan *handphone* di Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Rahmat Hidayat, sebagai Unit penyediaan kantor Bea Cukai di Pekanbaru, permintaan masyarakat terhadap *handphone* baik dari segi jumlah maupun jenis menjadikan faktor utama dari penyelundupan akan terjadi, para pelaku penyelundupan ini sering kali memanfaatkan jalur-jalur rawan untuk digunakan sebagai aktivitas ilegal yang salah satunya melalui jalur udara di Pekanbaru (R.Hidayat, wawancara 5 mei 2025).

Bea Cukai Pekanbaru yang merupakan instansi yang memiliki fungsi utama dalam pengawasan lalu lintas barang di daerah kepabeanan memiliki tugas utama dalam mencegah masuknya barang-barang yang bersifat ilegal di jalur kepabeanan di kota Pekanbaru, keberadaan bandar udara Internasional Sultan Syarif Kasim II di kota Pekanbaru menjadikan kota ini sebagai salah satu masuknya barang impor dari luar negeri yang salah satunya mempunyai kedekatan dengan negara tetangga Malaysia, baik oleh penumpang perorangan maupun melalui layanan ekspedisi (R.Hidayat, wawancara 5 mei 2025).

Kondisi kemananan dalam wilayah kepabeanan ini mengharuskan upaya bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dalam menekan dan mencegah masuknya barang ilegal seperti *handphone* ilegal yang merugikan pertumbuhan perekonomian dan mengancam kemanan wilayah pekanbaru.

Salah satu kasus yang digagalkan oleh Bea Cukai Batam dan Bea Cukai Bengkalis yang mengagalkan upaya penyelundupan 17.000 barang rokok ilegal dan 109 unit *handphone* dalam sebuah truk di bukit batu, Kabupaten Bengkalis dengan upaya penyelundupan yang dilakukan dengan menyembunyikan barang-barang ilegal tersebut dalam kompartemen dinding palsu pada bak truk di bagian samping rongga dan di dalam *dashboard* mobil truk tersebut, upaya yang dilakukan oleh pelaku supaya menghindari barang dari deteksi petugas di daerah penjagaan, dengan total barang penyelundupan mencapai Rp. 679.405.000,00 dengan potensi kerugian pada negara mencapai Rp. 153.408.595,00. Dengan ini pelaku yang berjumlah dua orang di tetapkan sebagai tersangka yang akan di proses secara hukum oleh pihak berwajib dan di tahan di Rutan Pekanbaru, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua pelaku melibatkan Pasal 102 huruf (e) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (A. W. B. dan Cukai, 2024).



Sumber: (A. W. B. dan Cukai, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Rahmat Hidayat, sebagai Unit penyedia kantor Bea Cukai di Pekanbaru, Bea Cukai Pekanbaru dalam menangani kasus penyelundupan *handphone* yang semakin marak terjadi melakukan upaya dalam pemberantasannya dengan mengkedepankan strategi deteksi dini yang berbasis informasi intelijen untuk mengidentifikasi potensi terjadinya penyelundupan ilegal yang akan dilakukan oleh pelaku penyelundupan, penindakan yang berawal dari adanya laporan intelijen mengenai informasi pengangkutan barang yang terdeteksi ilegal yang terkhususnya berada pada jalur-jalur rawan perbatasan yang ada di Pekanbaru baik dari pelabuhan maupun udara, informasi yang di dapat dari hasil deteksi ini menjadi dasar bagi *team* Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang yang telah di curigai sejak awal membawa barang yang diperkirakan barang yang akan di seludupkan (R.Hidayat, wawancara 5 mei 2025).

Pengawasan administratif merupakan salah satu strategi utama yang dilakukan oleh Bea Cukai Pekanbaru dalam mencegah masuknya *handphone* ilegal yang melalui jalur udara yang dilakukan secara fisik dan pemeriksaan dokumen yang terverifikasi keasliannya dengan menganalisis data penumpang ataupun barang bawaan serta memeriksa barang bawaan sesuai dengan kepatuhan impor yang telah ditentukan sesuai UU kepabeanan, Bea Cukai juga menggunakan sistem manajemen resiko untuk mengidentifikasi pengiriman sebuah barang yang berkemungkinan besar merupakan barang penyelundupan dengan berdasarkan rekaman jejak dari pengirim dan penerima yang melakukan transaksi barang ekspor-impor petugas Bea Cukai dapat menentukan tingkat resiko suatu kiriman dengan memprioritaskan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dicurigakan. Dan apabila jika ditemukannya pelanggaran secara administratif seperti terjadinya ketidakcocokan dari dokumen dan pengiriman yang tanpa memiliki izin impor, petugas Bea Cukai yang bertugas di lapangan akan menerapkan sanksi berupa denda yang akan di kenakan kepada barang bawaan penumpang kemudian menyita barang bawaan penumpang yang berkemungkinan tidak bisa di kembalikan kepada penumpang ataupun pembawa barang tersebut, dan jika resiko yang terjadi di lapangan berpotensi

dampak yang cukup besar maka pelaporan kepada instansi penegak hukum akan dilakukan secara kerjasama dengan pihak Bea Cukai, dengan penegakan yang dilakukan secara administratif ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku penyelundupan (R.Hidayat, wawancara 5 mei 2025).

Salah satu langkah yang cukup penting dalam menekan peredaran *handphone* ilegal yang telah lolos dari penjagaan pihak Bea Cukai di pasar luas yaitu dengan adanya peraturan resmi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan aturan pemblokiran prangkat ilegal berdasarkan nomor IMEI (*Internasional Mobile Equipment Identity*) yangmana setiap *handphone* yang masuk ke Indonesia wajib didaftarkan IMEI-nya ke Bea Cukai dengan membayar Bea masuk dan pajak yang sudah ditetapkan, jika sebuah *handphone* yang tidak terdaftar IMEI-nya prangkat tersebut tidak bisa digunakan di dalam jaringan Indonesia dan jika sebuah *handphone* yang sudah masuk ke Indoensia dan terjual di pasar secara bebas, pihak Bea Cukai akan memeriksa nomor IMEI sebuah *handphone* yang di curigai tersebut dengan melakukan pencocokan database *Centralized Equipment Identity Register (CEIR)* yangman dikelola oleh kementrian komunikasi dan informatika (kominfo) dengan melakukan kerjasama dengan instasi yang terkait pihak Bea Cukai Pekanbaru dapat mengidentifikasi perangkat yang dianggap ilegal dengan melakukan pertukaran data dan informasi dengan melakukan penerapan kebijakan IMEI, dengan adanya kerjasama ini memungkinkan penindakan yang lebih cepat dan terintegasi terhadap barang-barang yang berkemungkinan besar bersifat ilegal berhasil terdeteksi (B. dan Cukai, 2023)

Barang ilegal yang tertangkap dan disita oleh pihak Bea Cukai Pekanbaru akan dilakukan dengan menggunakan langkah tegas dalam menekan peredaran *handphone* ilegal dengan melakukan pemusnahan barang bukti hasil penindakan, pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan menjadi transfarasi yang di tunjukkan oleh publik dalam kerja yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai Pekanbaru, serta komitmen yang dipegang oleh pemerintah dalam memberantas praktik ilegal di sektor perdagangan internasional yang terkhususnya perangkat elektronik.

Barang ilegal yang ditetapkan menjadi barang bukti yang diamankan oleh petugas Bea Cukai Pekanbaru baik dari hasil penindakan di lapangan maupun hasil dari pemeriksaan, pemusnahan barang bukti oleh Bea Cukai Pekanbaru dilakukan secara sistematis dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berawal dengan status barang hasil penindakan, seperti barang tidak dikuasai (BTD), barang dikuasi negara (BDN) atau barang milik negara (BMN). Sebelum dimusnahkan barang hasil penindakan harus terlebih dahulu melalui proses hukum dan administrasi yang menetapkan bahwa barang tersebut dirampas untuk negara dan dinyatakan tidak dapat diselesaikan secara administrasi yang artinya barang tersebut tidak dapat dilegalkan atau tidak dapat ditebus kembali oleh pemilik barang tersebut, barang yang telah menjadi BMN akan dievakuasi untuk menentukan apakah layak untuk dimusnahkan, dihibahkan, atau digunakan untuk kepentingan negara, setelah statusnya jelas Bea Cukai mengajukan usulan penyelesaian barang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2012 dan PMK Nomor 240 Tahun 2012 dengan usulan penyelesaian meliputi opsi pemunahan, lelang,hibah, atau penetapan penggunaan, namun untuk barang ilegal seperti *handphone* ilegal akan dilakukan pemusahan karna beresiko tinggi untuk disalahgunakan (Menteri, 2021).

KESIMPULAN

Penyelundupan handphone ilegal di Indonesia merupakan masalah yang serius bagi instansi Bea dan Cukai, khususnya dari Malaysia yang melalui jalur udara ke Pekanbaru. Tingginya permintaan masyarakat terhadap handphone dengan harga yang lebih terjangkau yang tersebar di pasar secara ilegal menyebabkan aksi penyelundupan terus berkembang di kemajuan teknologi era globalisasi, meskipun berbagai upaya yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam penanggulangan penyelundupan ini telah dilakukan secara optimal yang meliputi peningkatan pengawasan di jalur perbatasan, penggunaan teknologi modern dalam pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan risiko yang didapat dari penggunaan produk ilegal.

Bea Cukai Pekanbaru telah berupaya dalam menanggulangi penyelundupan yang terjadi dengan berbagai strategi dan kegiatan, seperti memperketat penjagaan di jalur-jalur rawan yang dilalui oleh pelaku penyelundupan, serta melakukan pemberdayaan terhadap petugas yang berjaga di lapangan termasuk di jalur udara yang dimasuki oleh pelaku penyelundupan, kerjasama internasional yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia yang termasuk kedalam pertukaran informasi lintas batas negara menjadi salah satu faktor penguat dalam penanganan kasus penyelundupan.

Namun, faktor geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan kendala utama dalam penanggulangan penyelundupan serta modus operasi yang semakin canggih menjadikan kesulitan yang dialami oleh petugas yang berjaga di daerah perbatasan. Secara umum, Upaya yang dilakukan Bea Cukai dalam menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi angka penyelundupan, akan tetapi tantangan besar masih ada dan akan terus dihadapi dengan memperbarui teknologi dan kolaborasi internasional yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Awallya, A. D., Rivaldi Santosa, H., Andhara Salsabilla, R., & Salsabila Sofyan, N. (2024). *Smuggling Analysis of Goods Without Customs Inspection in International Business: A Case Study of Illegal Mobile Phone Imports*.
- Cukai, A. W. B. dan. (20224). *Bea Cukai Riau Gagal Penyelundupan 17 Ribu Batang Rokok Ilegal dan Ratusan Smartphone*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-riau-gagal-penyelundupan-17-ribu-batang-rokok-ilegal-dan-ratusan-smartphone.html>
- Cukai, B. dan. (2023). *KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI*. <https://www.beacukai.go.id/Faq/Ketentuan-Registrasi-Iimei.Html>.
<https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>
- Menteri, P. (2021). *www.jdih.kemenkeu.go.id*.
- Akbar, M. N. S., Siddiq, F., Ardianto, P., & Rosyani, P. (2023). Evaluasi Keandalan Deteksi International Mobile Equipment Identity Menggunakan Metode YOLO dalam Konteks Keamanan Perangkat Seluler. In *Jurnal Artificial Intelligent dan Sistem Penunjang Keputusan* (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/aidanspk>

- Putra, M. L., Raharjo, T., & Widowaty, Y. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11565>
- Putri, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Illegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63-68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Umboh, Y. I., Sondakh, D. K. G., & Sinaga, T. B. (2024). *Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan*.